

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286

T:+62 22 7320841, +62 22 7320842

E: sekretariat@unibi.ac.id

W:www.unibi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA Nomor : 082.A/REKTOR/SK/X/2017

Tentang

PEMBERHENTIAN PEJABAT

MENIMBANG

- Surat permohonan pengunduran diri tertanggal 5 Oktober 2017 atas nama Emil R Kaburuan, Ph.D. NIK: 5008.16.012 sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI).
- 2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI).

MENGINGAT

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 70/D/O/2007, tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung;
- 5. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara No.002.A/SK/YYS/GN/P-Statuta/IV/2015 tentang Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia:
- Keputusan Rektor UNIBI Nomor: 070/REKTOR/SK/X/2017 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja di Lingkungan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.



7. Keputusan Rektor UNIBI Nomor: 071/REKTOR/SK/X/2017 tentang Penetapan Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

Rektor UNIBI Nomor : Mencabut Keputusan 071/Rektor/SK/X/2017 tentang Penetapan Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni.

KEDUA

: Memberhentikan saudara

: Emil R Kaburuan, Ph.D.

NIK

: 5008.16.012

terhitung mulai tanggal 6 Oktober 2017 dari jabatan Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni dengan ucapan terima kasih atas segala jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama memangku jabatan tersebut.

KETIGA

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dengan keputusan tersendiri.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan lebih lanjut. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 6 Oktober 2017

Rektor

NIK: 5007.99.001